



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini Nomor 1 Jepara 59411 0291595193

dpmptsp.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Mandiri

No. SK : 15 Tahun 2024

Persyaratan

1. a. Surat Tanda Registrasi (STR)
2. b. Ijazah
3. c. Surat keterangan tempat praktik dari pimpinan di fasilitas pelayanan kesehatan
4. d. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) apabila telah memiliki STR yang telah terbit dan masih berlaku atau STR yang berlaku seumur hidup dan melampirkan surat pernyataan kecukupan SKP bermaterai 10000 apabila (Perpanjangan)
5. e. Bukti pemenuhan kompetensi apabila telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun terhitung sejak sebelum Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan diundangkan
6. f. Surat keterangan dari Puskesmas wilayah setempat
7. g. Surat keterangan sehat
8. h. KTP Asli
9. i. Pas foto 4X6 background merah
10. j. Jika Pengajuan SIP Ke 2 atau 3 Melampirkan SIP Ke 1 atau 2
11. k. Surat Pernyataan bersedia mengirim laporan tiap bulan ke Puskesmas
12. l. Lembar Quesioner atau Instrumen Penilaian
13. m. Denah tempat praktik dan lokasi tempat praktik
14. n. Jika Perpanjang Melampirkan SIP Yang Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini Nomor 1 Jepara 59411 0291595193



dpmptsp.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pemohon mengajukan permohonan melalui JOSS dengan melengkapi persyaratan
2. b. Front office meneliti kelengkapann berkas permohonan dan mengirimkan permohonan kepada admin OPD
3. c. Admin OPD meneliti kebenaran dan keabsahan persyaratan, apabila sudah lengkap dan benar menerbitkan rekomendasi dan meneruskan permohonan kepada back office
4. d. Back office meneliti permohonan dan mengecek draft SK dan meneruskan kepada verifikator 1
5. e. Verifikator 1 memverifikasi permohonan dan meneruskan kepada verifikator 2
6. f. Verifikator 2 memverifikasi permohonan dan meneruskan kepada Kepala DPMPTSP;
7. g. Kepala DPMPTSP menerbitkan izin;
8. h. Pemohon bisa mencetak izin melalui aplikasi JOSS.

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Mandiri

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini Nomor 1 Jepara 59411 0291595193



dpmptsp.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Datang/ hadir dan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan
- b. Surat tertulis
- c. Melalui E-mail : dpmptsp@jepara.go.id
- d. WA : 081326499451
- e. Website : dpmptsp.jepara.go.id
- f. Facebook : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara
- g. Instagram : [dpmptspjepara](https://www.instagram.com/dpmptspjepara)
- h. Twitter : [@dpmptspjepara](https://twitter.com/dpmptspjepara)
- i. SP4N-LAPOR! : lapor.go.id